LAMPIRAN “S” : KORBRIMOB POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

   a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

      1) Korbrimob Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri;

      2) Korbrimob Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri;

      3) dalam melaksanakan tugas, Korbrimob Polri menyelenggarakan fungsi:

         a) penyusunan dan perumusan naskah rencana strategi, rencana kerja, penetapan kinerja, pembuatan LAKIP, DIPA, RKA-KL, dan penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korbrimob Polri;

         b) penyusunan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas operasional dalam upaya mendeteksi dan mengidentifikasi sumber gangguan, pengawasan, penyelenggaraan, upaya pengungkapan jaringan gangguan Kamtibmas untuk kepentingan penindakan taktis serta pembinaan kemampuan intelijen;

         c) pelatihan teknis dan pelatihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standardisasi kemam-puan dan kesiapan operasional satuan;

         d) pembinaan manajemen bidang personel yang meliputi penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel, termasuk psikologi kepolisian dan upaya peningkatan kesejahteraan personil;

         e) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen bidang Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, inventory dan pergudangan di lingkungan Korbrimob.

   b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

      1) Unsur Pimpinan

         a) Kakorbrimob Polri merupakan unsur pimpinan pada Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri;

b) Kakorbrimob.....

b) Kakorbrimob Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Korbrimob Polri serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri;

c) Kakorbrimob Polri dibantu oleh Wakakorbrimob Polri yang bertugas membantu Kakorbrimob Polri dalam menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf satuan organisasi dan dalam batas kewenangannya memimpin Korbrimob Polri dalam hal Kakorbrimob Polri berhalangan;

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana staf.

a) Bagren:

(1) Bagren merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Bagren bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta menyelenggarakan perencanaan strategi pembangunan dan pengembangan kekuatan Satuan-Satuan fungsi Brimob;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:

(a) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

(b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel dan pembinaan pelatihan;

(c) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

(d) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:

(a) Subbagjianbang, yang bertugas:

i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja, di lingkungan Korbrimob Polri;

ii. menyusun dan merumuskan sistem, metode dan prosedur operasional fungsi Brimob Polri; dan

iii. menghimpun ....

iii. menghimpun dan melakukan pengkajian terhadap piranti lunak yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

(b) Subbagprogar, yang bertugas:

i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran antara lain RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, dan RAB;

ii. menghimpun dan menelaah usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran di lingkungan Korbrimob Polri; dan

iii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korbrimob Polri serta menyusun LRA;

(c) Subbaganev, yang bertugas:

i. membuat laporan akuntabilitas satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran; dan

ii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

(d) Urmin.

b) Bagintel:

(1) Bagintel merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Bagintel bertugas menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas operasional kesatuan dalam upaya mendeteksi dan mengidentifikasi sumber gangguan, pengawasan, penyelenggaraan, upaya pengungkapan jaringan gangguan Kamtibmas;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagintel menyelenggarakan fungsi:

(a) pembinaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, termasuk kegiatan lain yang menjadi tugas Bagintel dalam lingkungan Korbrimob Polri;

(b) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), serta pemberdayaan seluruh personel dalam mengemban fungsi intelijen;

(c) pengumpulan ….

(d) pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, atau pemerintah, maupun para pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya (separatisme dan terorisme);

(e) pelaksanaan dokumentasi dan analisis perkembangan lingkungan strategi, serta penyusunan produk intelijen untuk kepentingan pimpinan dan untuk mendukung kegiatan operasional intelijen;

(f) penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil Analisis Daerah Operasi (ADO) dan setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagintel dibantu oleh:

(a) Subbagproduk, yang bertugas:

i. membuat laporan informasi berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan khusus sebagai produk intelijen untuk disajikan kepada pimpinan;

ii. mengumpulkan data dan informasi yang merupakan produk dari intelijen untuk di dokumentasikan;

(b) Subbagopsnal, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen guna terselenggaranya deteksi dini *(early detection)* dan peringatan dini *(early warning)*, pengumpulan biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik atau pemerintah, maupun para pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum lainnya (separatisme dan terorisme);

(c) Subbaganalis, yang bertugas:

i. mengumpulkan data atau informasi dari media masa dan/atau sumber terbuka lainnya;

ii. melakukan analisis terhadap setiap perkembangan situasi;

iii. menyusun perkiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis intelijen kepada pimpinan;

(d) Urmin.

c) Bagops:

(1) Bagops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Bagops …..

(2) Bagops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasional termasuk pelatihan kesatuan dan pelatihan pra operasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka operasi kepolisian;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:

(a) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional termasuk latihan satuan, latihan pra operasi;

(b) pengendalian tugas operasional Korbrimob Polri; dan

(c) penyusunan rencana dan program pendayagunaan brimob berdasarkan Renja Korbrimob Polri dan rencana operasi, serta penyiapan satuan-satuan brimob yang ditugaskan secara terpusat.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:

(a) Subbagminops, yang bertugas:

i. membuat administrasi operasi;

ii. menyusun rencana kegiatan Bagops;

iii. melaksanakan dan mengendalikan administrasi operasi;

iv. mengajukan pertimbangan dan saran staf kepada Kabagops menyangkut tugas dan kewajibannya; dan

v. menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi;

(b) Subbagdalops, yang bertugas:

i. menyusun rencana dan program pendayagunaan Brimob Polri berdasarkan Renja dan rencana operasi Korbrimob Polri; dan

ii. menyiapkan satuan-satuan Brimob Polri untuk penugasan operasional secara terpusat, dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas operasional.

(c) Subbaglatops, yang bertugas menyelenggarakan latihan satuan dan latihan pra operasi dan kerja sama pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.

(d) Urmin.

d) Bag SDM ….

d) Bag SDM:

(1) Bag SDM merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Bag SDM bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang personel yang meliputi penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel, termasuk psikologi kepolisian dan upaya peningkatan kesejahteraan personel;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bag SDM menyelenggarakan fungsi:

(a) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang personel;

(b) pengendalian, pembinaan dan pelatihan tugas personel Korbrimob Polri; dan

(c) pelaksanaan manajemen pembinaan karier personel antara lain mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, dan kepangkatan;

(4) dalam melaksanakan tugas, Bag SDM dibantu oleh:

(a) Subbagbinpers, yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen pembinaan kesejahteraan, serta membantu pengembangan museum dan kesejarahan Brimob Polri;

(b) Subbagbinkar, yang bertugas menyelenggarakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi penyelenggaraan mutasi dan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan, kepangkatan;

(c) Subbagbindiklat, yang bertugas membuat usulan pendidikan dan menyelenggarakan manajemen pelatihan personel; dan

(d) Urmin.

e) Bagsarpras:

(1) Bagsarpras merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Bagsarpras bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, inventory dan pergudangan;

(3) dalam .....

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagsarpras menyelenggarakan fungsi:

(a) pembinaan peralatan, pemeliharaan dan perawatan;

(b) perbekalan dan pendistribusian; dan

(c) pembinaan fasilitas, jasa dan konstruksi termasuk *inventory*.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagsarpras dibantu oleh:

(a) Subbagpal, yang bertugas membina, menyelenggarakan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perawatan;

(b) Subbagbekum, yang bertugas membina dan menyelenggarakan perbekalan dan pendistribusian; dan

(c) Subbagkonbang, yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan fasilitas, jasa, konstruksi dan *inventory*.

(d) Urmin.

f) Urkeu;

g) Taud.

3) Unsur Pengawas dan Pelayanan

a) Sipropam:

(1) Sipropam merupakan unsur pengawas dan pelayanan yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Sipropam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan ketertiban dan disiplin di lingkungan Korbrimob termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Brimob Polri dan PNS Polri, serta rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku;

(3) dalam melaksanakan tugas, Sipropam menyelenggarakan fungsi:

(a) penyiapan.....

(a) penyiapan, perumusan kebijakan Kakorbrimob Polri di bidang pengawasan umum, pembinaan profesi, pengamanan internal dan pembinaan disiplin dalam lingkungan Korbrimob Polri;

(b) pembinaan profesi yang meliputi penilaian akreditasi profesi, pembinaan, penegakan disiplin, tata tertib, dan audit etika profesi;

(c) pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

(d) pemberian pelayanan dalam penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat yang terkait dengan sikap dan tindakan anggota Brimob Polri dan PNS Polri;

(e) pemberian rehabilitasi terhadap anggota Korbrimob Polri dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) dalam melaksanakan tugas, Sipropam dibantu oleh:

(a) Subsipaminal, yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi pengamanan internal, meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

(b) Subsiprovos, yang bertugas menyelenggarakan pengawasan umum dan pembinaan terhadap seluruh personel Korbrimob Polri meliputi pembinaan disiplin, tata tertib, penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin; dan

(c) Subsibinprof, yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan pertanggung jawaban profesi, meliputi penilaian akreditasi, pembinaan, penegakan etika profesi, audit investigasi, dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi kode etik Polri.

b) Sitekkom:

(1) Sitekkom merupakan unsur pengawas dan pelayanan yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Sitekkom bertugas membina dan menyelenggarakan komunikasi, elektronika dan informatika untuk mendukung rencana operasi di lingkungan Korbrimob Polri.

(3) dalam melaksanakan tugas, Sitekkom dibantu oleh:

(a) Subsiyankom, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan komunikasi di lingkungan Korbrimob Polri;

(b) Subsibinsiskom.....

(b) Subsibinsiskom, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan sistem komunikasi, elektronika, dan informatika di lingkungan Korbrimob Polri.

c) Sikesjas:

(1) Sikesjas merupakan unsur pengawas dan pelayanan yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Sikesjas bertugas:

(a) membina dan menyelenggarakan menyiapkan dukungan kesehatan lapangan, pelayanan kesehatan; dan

(b) menginventarisir materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Korbrimob Polri.

(3) dalam melaksanakan tugas, Sikesjas dibantu oleh:

(a) Subsibinjas, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan jasmani anggota Korbrimob Polri dan PNS Polri di lingkungan Korbrimob Polri;

(b) Subsidukkeslap, yang bertugas menyelenggarakan kesehatan lapangan bagi anggota Korbrimob Polri dan PNS Polri di lingkungan Korbrimob Polri;

(c) Subsiyanmatfaskes, yang bertugas menyelenggarakan materiil fasilitas kesehatan bagi anggota Korbrimob Polri dan PNS Polri di lingkungan Korbrimob Polri;

(d) Rumkit, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi anggota Korbrimob Polri dan PNS Polri di lingkungan Korbrimob Polri.

d) Siyanma:

(1) Siyanma merupakan unsur pengawas dan pelayanan yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Siyanma bertugas:

(a) melaksanakan dan mengatur penggunaan bekal, angkutan, perlengkapan, perumahan dinas dan ruang kerja, rapat, upacara dan kegiatan tradisi Brimob Polri; dan

(b) memelihara dan mengamankan peralatan, perlengkapan, fasilitas dan Markas Korbrimob Polri.

(3) dalam.....

(3) dalam melaksanakan tugas, Siyanma dibantu oleh:

(a) Unityanum, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan umum, pemeliharaan dan pengamanan markas Korbrimob Polri;

(b) Unitwalprot, yang bertugas menyelenggarakan pengawalan dan protokoler bagi pejabat Korbrimob Polri atau kegiatan penting lainnya di lingkungan Korbrimob Polri;

(c) Unitang, yang bertugas menyelenggarakan transportasi dan angkutan dalam menunjang tugas Korbrimob Polri;

(d) Unitkorsik, yang bertugas menyelenggarakan musik di lingkungan Korbrimob Polri.

4) Unsur Pelaksana Utama

a) Sat I Gegana:

(1) Sat I Gegana merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Sat I Gegana bertugas membina dan meningkatkan kemampuan personel, dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Kakorbrimob Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Sat I Gegana menyelenggarakan fungsi penindak gangguan Kamtibmas berkadar tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan atau bom, perlawanan teror, penggunaan bahan kimia, biologi dan radioaktif yang berskala nasional maupun internasional;

(6) dalam melaksanakan tugas, Sat I Gegana dibantu oleh:

(a) Siren;

(b) Siops;

(c) Si SDM;

(d) Sisarpras.

(e) Siprovos.

(f) Siyanma;

(g) Urkeu;

(h) Taud;

(i) 5 (lima) detasemen, yaitu:

i. Denresintelmob;

ii. Denjibom;

iii. Denwanteror;

iv. Den AA; dan

v. Den KBR.

b) Sat II dan III Pelopor:

(1) Sat Pelopor II dan III Pelopor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Sat Pelopor II dan III bertugas membina, mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Kakorbrimob Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Sat II dan III Pelopor menyelenggarakan fungsi penindak kerusuhan massa dan lawan insurjensi, guna terwujudnya keamanan dalam negeri;

(6) dalam melaksanakan tugas, Sat II dan III Pelopor dibantu oleh:

(a) Siren;

(b) Siops;

(c) Si SDM;

(d) Sisarpras.

(e) Siprovos.

(f) Siyanma;

(g) Urkeu;

(h) Taud; dan

(i) 4 (empat) detasemen, yaitu:

i. Den A;

ii. Den B;

iii. Den C; dan

iv. Den D.

c) Sat IV Demlat:

(1) Sat IV Demlat merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorbrimob Polri;

(2) Sat IV Demlat bertugas menyelenggarakan latihan Brimob baik yang bersifat pembinaan kemampuan yang berupa latihan rutin maupun latihan pra operasi serta latihan gabungan;

(3) dalam.....

(3) dalam melaksanakan tugas, Sat IV Demlat menyelenggarakan fungsi pembinaan peningkatan kemampuan Brimob Polri.

(4) dalam melaksanakan tugas, Sat IV Demlat dibantu oleh:

(a) Siren;

(b) Siopslat;

(c) Si SDM;

(d) Sisarpras;

(e) Platina;

(f) Korta;

(g) Sibin;

(h) Korins;

(i) Siyanma;

(j) Taud; dan

(k) Kanit.

c. Lain-lain:

1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;

3) Urtu bertugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil;

4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;

d. Tata Kerja

1) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pimpinan satuan organisasi pada tingkat Korbrimob Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Korbrimob Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;

2) Pimpinan .....

2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Korbrimob Polri wajib:

a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;

c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya keseluruh jajaran dan mengawasi pelaksanaannya;

e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.